

BAB I

PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memiliki tujuan untuk mengantarkan pembaca mengenai isi penulisan tugas akhir penelitian. Bab pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, sejarah, tujuan dan manfaat.

1.1. Latar Belakang

Perkembangan zaman semakin hari menunjukkan adanya sebuah peningkatan dimana berdampak pada beberapa aspek kehidupan salah satunya pekerjaan. Pada dasarnya setiap orang memerlukan sebuah pekerjaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial kesehariannya. Namun dalam melakukan sebuah pekerjaan terlebih dalam dunia kerja, tidak semua dapat dihadapi dengan mulus, tentunya harus siap dengan segala kemungkinan risiko yang harus dihadapi yang bersifat fatal ataupun tidak. Kemungkinan fatal yang bisa terjadi berupa kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan cacat dan meninggal dunia. Melihat adanya risiko tersebut pemerintah mewajibkan setiap perusahaan untuk mendaftarkan karyawan dalam program jaminan sosial.

Program jaminan sosial pada awal mula diusung oleh PT Jamsostek (Persero) pada tahun 1947. Seiring berjalannya waktu dan melewati perjalanan yang panjang, PT Jamsostek berubah menjadi badan hukum pada tahun 2014 dengan mengusung nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pada tahun tersebut terdapat tiga program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Pada tanggal 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan menjalankan program tambahan, yaitu Jaminan Pensiun (JP) yang bertujuan sebagai perlindungan maksimal bagi para pekerja. Pada tahun 2021 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menciptakan program baru yang berfungsi melindungi para pekerja yang terkena PHK, yaitu Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Program Jaminan Pensiun diciptakan dengan tujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi para peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat

total, atau meninggal dunia. Hal tersebut dijelaskan pada Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2015 Pasal 1. Peserta program jaminan pensiun dikhususkan pada pekerja yang sudah mendaftar kepesertaan dan membayar iuran yang telah ditentukan serta pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun pada bagian pembayaran iuran menyebutkan bahwa iuran jaminan pensiun wajib dibayarkan pada setiap bulannya. Tarif yang ditetapkan sebesar 3% setiap bulan. Iuran tersebut tidak hanya ditanggung oleh peserta yang terdaftar dalam kepesertaan tetapi ditanggung juga oleh pemberi kerja. Iuran sebesar 3% yang sudah ditetapkan tersebut diambil dari upah pekerja per bulan dengan rincian sebesar 2% ditanggung oleh pemberi kerja dan 1% ditanggung oleh peserta. Dalam pemberian iuran tersebut dapat dimungkinkan adanya kenaikan maka perlu adanya sebuah evaluasi dimana dilakukan dalam jangka waktu paling singkat tiga tahun dengan pertimbangan kondisi perekonomian nasional dan kecukupan kewajiban perhitungan aktuarial.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun pasal 31, tidak diperkenankan adanya keterlambatan dalam pembayaran iuran oleh pihak pemberi kerja selain penyelenggara negara. Jika terjadi pelanggaran mengenai keterlambatan pembayaran iuran jaminan pensiun, pihak pemberi kerja akan dikenakan sebuah sanksi denda sebesar 2% untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari iuran yang seharusnya disetor oleh pemberi kerja kepada pihak penyelenggara.

Iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan peserta kepada badan penyelenggara memberikan dampak dan manfaat yang cukup menguntungkan bagi yang menerima pensiun. Manfaat pensiun terdiri dari pensiun hari tua (diterima ketika sudah mencapai usia pensiun kerja), pensiun cacat (peserta jaminan pensiun mengalami cacat total sebelum mencapai usia pensiun), pensiun janda atau duda (diterima ketika salah satu pihak terkait meninggal dunia), pensiun anak (diterima oleh anak ketika peserta janda atau duda meninggal dunia), dan pensiun orang tua (diterima oleh orang tua yang telah meninggal dengan status lajang). Manfaat pensiun menurut pada pasal 16 ditetapkan untuk 1 (satu) tahun pertama dihitung

berdasarkan formula manfaat pensiun dan untuk 1 (satu) tahun selanjutnya manfaat pensiun dihitung berdasarkan pada besar manfaat pensiun tahun sebelumnya dikalikan dengan faktor indeksasi. Formula pensiun yang dimaksud adalah 1% dikali masa iur (jumlah bulan pelunasan pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dibagi setahun atau 12 (dua belas) bulan lalu dikalikan dengan rata-rata upah tahunan tertimbang yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi ekonomi.

Program yang ditawarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan hal yang penting bagi para pekerja dimana akan memberikan manfaat. Namun pada kesempatan kali ini penulis akan merujuk pembahasan pada prosedur akuntansi pembayaran klaim jaminan pensun yang ada di BPJS Ketenagakerjaan cabang Bantul, dimana hal tersebut memberikan ketertarikan kepada penulis karena jaminan pensiun sangat diperlukan bagi penunjang kehidupan di dunia kerja.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pembayaran klaim jaminan pensiun pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial?
2. Apa kriteria dan prosedur yang ditetapkan sejalan dengan praktik yang dilakukan serta menurut peraturan-peraturan yang ada?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi prosedur akuntansi pembayaran klaim jaminan pensun sudah sesuai dengan kebijakan serta peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan.
2. Mengidentifikasi kriteria dan prosedur yang ditetapkan sejalan dengan praktik yang dilakukan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bagi berbagai pihak dapat dirinci sebagai berikut.

- a) Bagi Akademik
 - 1) Menambah dan membuka jaringan kerjasama lembaga pendidikan Politeknik YKPN dengan instansi pemerintah yang bersangkutan.
 - 2) Menambantu memperkenalkan lembaga Politeknik YKPN dalam lingkup dunia kerja.
 - 3) Menambah wawasan mengenai program yang dicanangkan oleh lembaga BPJS Ketenagakerjaan.
- b) Bagi Penulis
 - 1) Melatih rasa percaya diri dan tanggung jawab dengan tugas yang diberikan.
 - 2) Menambah wawasan tentang dunia kerja
 - 3) Melatih disiplin tetap waktu dan teliti dalam menjalankan tugas yang diberikan
 - 4) Melatih keterampilan berkomunikasi dengan partner satu kelompok.
 - 5) Meningkatkan kemampuan identifikasi suatu masalah dan mengutarakan pendapat.
- c) Bagi Instansi
 - 1) Membantu sosialisasi program-program yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
 - 2) Membentuk jalinan kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Cabang Bantul dengan Politeknik YKPN.
 - 3) Membantu tugas dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pihak terkait kepada mahasiswa magang/ pkl

1.5. Sejarah BPJS Ketenagakerjaan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Indonesia sebagai Negara berkembang menerapkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*. *Funded social security* yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sector

formal.

Terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengalami proses dan sejarah yang panjang, dimulai dari UU No. 33/1947 dan UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Pemerintah Perburuhan (PMP) No.48/1952 dan PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pemebentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukan UU No.14/1969 tentang pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Terdapat tonggak sejarah yang merupakan bagian yang penting, yaitu lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 dietetapkannya PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU No.40 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2 yang berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi sosial rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih bernsentrisasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Tahun 2011, ditetapkan UU No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tahun 2014 PT Jamsostek berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT. Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Selanjutnya pada 1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan menjalankan 1 program tambahan yaitu Jaminan Pensiun sebagai perlindungan maksimal bagi pekerja Indonesia. Pada tahun 2021 Badan Penyelenggara Jaminan Pensiun (BPJS) Ketenagakerjaan menerbitkan program baru bagi pekerja yang terkena dampak PHK program tersebut adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Melalui sejarah yang telah dilalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menunjukkan adanya keinginan untuk terus menyokong berlangsungnya kehidupan yang lebih layak dalam dunia kerja dengan menciptakan program-program yang dapat dinikmati secara langsung oleh para pekerja. Selain itu program BPJS Ketenagakerjaan memberikan pengaruh penting terhadap kemajuan ekonomi bangsa dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

1.6. Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan

1. Visi


Mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia.

2. Misi

- a. Melindungi, melayani & menyejahterakan pekerja dan keluarga.
- b. Memberikan rasa aman, mudah & nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta.
- c. Memberikan kontribusi dalam pembangunan dan perekonomian bangsa dengan tata kelola baik.

1.7. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan secara skematis penetapan tugas-tugas, fungsi wewenang, dan tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan bakat, pendidikan, pengalaman, dan keahlian. Struktur organisasi yang ada di perusahaan berfungsi menyelenggarakan tugas perusahaan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh kantor dan karyawan, sehingga mereka dapat mengetahui kewajiban, tugas, wewenang dan tanggung jawab serta karyawan dapat mengerjakan berbagai tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik, lancar, dan penuh tanggung jawab. Adanya penyusunan struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan pekerjaan dapat diterapkan dengan efisiensi dan efektif. Struktur organisasi dibentuk dengan harapan saling melakukan koordinasi yang baik antar karyawan. Adapun struktur organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dapat dilihat melalui bagan berikut ini.



1.8. Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi

Terdapat 6 bagian dalam struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan :

- | | |
|---------------------------|---|
| a) Kepala Cabang | : Albertus Wahyudi Setya Basuki |
| b) Bidang Keuangan | : Rosita Supadmi |
| c) Account Representative | : Muhammad Zaenuri
Christina
Pangestuti
Amriza
Wibowo Putra |
| d) Pelayanan (PMPU) | : Sarah Aninidha |
| e) TKAD | |
| • Keamanan | : Sulistiawan |
| • Cleaning Service | : Muhammad Noor Iska |

1. Kepala Kantor Cabang :
 - a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang telah diterapkan oleh pimpinan atau direksi.
 - b. Mengkoordinasi dan bertanggung jawab kinerja kantor cabang dan pencapaian kantor cabang.
 - c. Sebagai pimpinan kantor cabang yang mengendalikan dan mengatur kantor cabang.
2. Bidang Keuangan :
 - a. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan penyusunan rencana anggaran, mengevaluasi atau menganalisa pelaksanaan anggaran berdasarkan realisasi penerimaan atau pengeluaran.
 - b. Menyusun laporan keuangan/laporan manajerial.
3. Bidang Pelayanan :
 - a. Memberikan informasi terkait program dan layanan BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta maupun calon peserta.
 - b. Memberikan pelayanan yang cepat dan akurat untuk menjaga kepuasan peserta maupun calon peserta.
 - c. Memeriksa dokumen dan memproses klaim JHT, JKK, JKM, dan JP sesuai dengan kewenangannya, sehingga pengajuan klaim dapat diselesaikan.
 - d. Mengelola data pelayanan termasuk rekapitulasi kasus klaim guna mendukung pelaksanaan konsolidasi data pelayanan untuk bahan evaluasi selanjutnya.
 - e. Menangani keluhan peserta guna menjaga kepuasan peserta.
 - f. Mengelola administrasi SDM, guna tersedianya data SDM sesuai kebutuhan.
4. Account Representative :
 - a. Microdenerial/Pembekalan
 - b. Akuisisi Kepesertaan

- c. Membaca potensi pasar untuk perluasan kepesertaan
 - d. Melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi program BPJS Ketenagakerjaan
 - e. Membuat marketing plan
 - f. Melakukan prospek ke calon peserta BPJS Ketenagakerjaan
 - g. Melakukan kegiatan administrasi di bidang kepesertaan
5. TKAD :
- a. Security
 - a) Mengamankan lingkungan dan memberikan rasa aman kepada pegawai dan pengunjung kantor.
 - b) Membantu para tamu mengambil nomer antrian dan memnjelaskan mekanisme pelayanan.
 - b. Cleaning Service
 - a) Memeberikan pelayanan berupa kebersihan dan kerapiahan pada lingkungan kerja.